WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada Pemerintah Kota Sabang yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perizinan berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA SABANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan ...

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang.

6. Kepala DPMPTSP dan Naker adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah Bidang yang melaksanakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang.

8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan adalah Bidang yang melaksanakan Pelayanan dan Survey Pelayanan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang.

9. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang.

10. Bidang Tenaga Kerja adalah Bidang yang melaksanakan fungsi Ketenagakerjaan Penananaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang.

11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Aceh, yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Aceh, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan berdasarkan kewenangan, dengan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

15. Dinas ...

15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP dan Naker adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan di pemerintah kota.

16. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

20. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

23. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat Perizinan Berusaha UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

25. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan Usaha.

26. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi

wewenang, ...

wewenang, oleh Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP dan Naker yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

27. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP dan Naker untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan hak subsitusi.

28. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.

29. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan, akuntabilitas kinerja, program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha dan Non Perizinan melalui PTSP.

30. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

31. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

32. Administrator adalah Kepala DPMPTSP dan Naker yang memberikan persetujuan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan menandatangani Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Verifikator adalah petugas Pelayanan Perizinan yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur perolehan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan.

34. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan.

35. Petugas *Front Office* adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan khusus untuk melakukan pelayanan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan sesuai Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

36. Sekretariat ...

36. Sekretariat Tim teknis adalah unsur perangkat daerah DPMPTSP dan Naker.

37. Klinik Layanan Terintegrasi disebut KILAT adalah Sutu sistem/model transformasi tata kelola berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan public dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

38. Petugas *Back Office* adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan khusus untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan sesuai Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

39. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, konsultasi, pembinaan teknis, fasilitasi, pendidikan pelatihan dan litbang, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah dalam pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan melalui PTSP yang dilakukan oleh Wali Kota.

40. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan ketaatan pelaku usaha terhadap aturan dan perundang–undangan.

41. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan/proses Perizinan Berusaha melalui DPMPTSP dan Naker.

42. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari Pemerintah Pusat.

44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Sabang.

(2) Peraturan wali kota ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi serta keberlangsungan kinerja perizinan berusaha dan perizinan berusaha UMKU di Kota Sabang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
b. pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
c. pelaksanaan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
d. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelayanan pengaduan masyarakat;
f. pelayanan informasi;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. laporan kegiatan penanaman modal;
i. pendanaan; dan
j. pelaporan.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Sabang meliputi:
   a. perizinan berusaha berbasis risiko; dan
   b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (Perizinan UMKU).

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Kota yang dapat dilaksanakan pada Perizinan yang terletak di Kota Sabang.

BAB V ...

BAB V

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 5

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. kegiatan usaha risiko rendah memperoleh perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
   b. kegiatan usaha risiko menengah memperoleh perizinan berusaha berupa sertifikat standar (SS); dan
   c. kegiatan usaha risiko tinggi memperoleh perizinan berusaha berupa Izin.

(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha berbasis resiko meliputi:
   a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   b. persetujuan lingkungan; dan
   c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko meliputi sektor:
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pertanian;
   c. lingkungan hidup dan kehutanan;
   d. energi dan sumber daya mineral;
   e. perindustrian;
   f. perdagangan;
   g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
   h. transportasi;
   i. kesehatan, obat dan makanan;
   j. pendidikan dan kebudayaan;
   k. pariwisata; dan
   l. ketenagakerjaan.

(4) Jenis dan Persyaratan perizinan berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diatur dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 1
Mekanisme Permohonan

Pasal 6

(1) Permohonan perizinan berusaha Berbasis Risiko pendaftarannya dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach.*

(2) Untuk memperoleh izin pemohon melengkapi dokumen atau berkas yang disyaratkan oleh Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach.*

(3) Dalam hal kelengkapan Dokumen telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon

mengunggah ...

mengunggah Persyaratan ke dalam Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* untuk selanjutnya divalidasi oleh Tim Teknis.

(4) Dokumen yang telah divalidasi diteruskan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan syarat administrasi.

(5) Persetujuan perizinan berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dan Naker selaku Administrator setelah memperoleh verifikasi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh Verifikator

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik.

BAB VI

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Pasal 7

(1) Perizinan Berusaha UMKU dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Naker melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha UMKU meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. perindustrian;
f. perdagangan;
g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h. transportasi;
i. kesehatan, obat dan makanan;
j. pendidikan dan kebudayaan;
k. pariwisata; dan
l. ketenagakerjaan.

Pasal 8

Jenis dan Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Mekanisme Permohonan

Pasal 9

(1) Setiap permohonan perizinan berusaha UMKU dilakukan dengan menggunakan perangkat sistem OSS.

(2) Dalam hal sistem OSS terjadi gangguan, pendaftaran dapat dilakukan melalui manual dengan berkoordinasi kepada lembaga OSS

(3) Kepala ...

(3) Kepala DPMPTSP dan Naker menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat atas terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terselesaikan paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Dalam hal kelengkapan berkas pemohon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas *Front Office* meneruskan ke Tim Teknis untuk divalidasi dan memperoleh pertimbangan teknis berupa penerimaan atau penolakan permohonan dimaksud

(6) Dokumen yang telah divalidasi diteruskan kepada korektor untuk dilakukan koreksi atas kelengkapan syarat dan draft perizinan.

(7) Dokumen yang telah dikoreksi diteruskan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan syarat administrasi, teknis dan finansial.

(8) Penandatanganan/persetujuan Perizinan Berusaha UMKU dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dan Naker Kota selaku Administrator setelah memperoleh verifikasi.

(9) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara elektronik.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan PSE pada pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU oleh DPMPTSP dan Naker menggunakan Aplikasi OSS RBA yang terintegrasi dengan SPBE.

(2) Pelaksanaan PSE untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU yang lebih mudah, cepat, tepat,

(3) Efisien, transparan, dan akuntabel.

(4) PTSP dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan PSE terdiri atas:
a. subsistem pelayanan informasi;
b. subsistem pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU.

(2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
a. panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risko dan Perizinan Berusaha UMKU direktori PTSP;

b. data ...

b. data realisasi penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha UMKU yang disediakan untuk publik;
c. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
d. tata cara layanan pengaduan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha UMKU;
e. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
f. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
g. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU.

(3) Subsistem pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
a. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, Asuransi, dan Bidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
b. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU Online Tracking Sistem; dan
c. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.

Pasal 12

(1) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP dan Naker, petugas pelayanan, pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.

(4) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dan Naker dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan.

(2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

(3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

(4) Segala perubahan terhadap dokumen elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

BAB VII

PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Pasal 14

Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu oleh DPMPTSP dan Naker meliputi:

a. proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU;
b. penandatanganan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU;
c. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU;
d. pembekuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU; dan
e. pengesahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU.

Pasal 15

(1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perizinan, DPMPTSP dan Naker membentuk Klinik Layanan Terintegrasi atau disebut KILAT.

(2) KILAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu sistem kelompok kerja fungsional yang kolaboratif lintas unit kerja terkait yang terdiri dari Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 16

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan lembaga instansi lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU.

(2) Sekretariat Tim teknis sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (2) bertugas dalam hal menyiapkan adminsitrasi layanan kerja Tim Teknis.

(3) Susunan ...

(3) Susunan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara dengan kriteria:
a. paham *product knowledge* sektor terkait;
b. memiliki kompetensi sesuai bidang penugasan minimal 2 (dua) tahun masa kerja di Perangkat Daerah teknis;
c. menguasai teknologi informasi;
d. disiplin; dan
e. memiliki sikap yang baik dan ramah sebagai petugas pelayanan.

Pasal 17

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka pegawai PTSP termasuk tim teknis dapat mengenakan pakaian seragam khusus, yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP dan Naker berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 18

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Naker Kota Sabang.

Pasal 19

(1) DPMPTSP dan Naker melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 20

(1) DPMPTSP dan Naker dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. penyuluhan kepada masyarakat;
e. pelayanan konsultasi; dan
f. pendampingan hukum.

Pasal 21 ...

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 22

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
   a. pelayanan berbantuan; dan/atau
   b. pelayanan bergerak.

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Naker dan Pelaku Usaha.

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 23

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
   a. belum tersedia; atau
   b. terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dan Naker berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

a. Pelaku ...

a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP dan Naker;
b. Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP dan Naker terdekat; dan
c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP dan Naker.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP dan Naker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dan Naker dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DPMPTSP dan Naker tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. menerima dan memberikan tanda terima;
b. memeriksa kelengkapan dokumen;
c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
d. menelaah dan menanggapi;
e. menatausahakan;
f. melaporkan hasil; dan
g. memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan ...

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 26

(1) DPMPTSP dan Naker wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Perizinan Berusaha.

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 27

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP dan Naker.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 28

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTS dan Naker harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a. kantor depan;
b. kantor belakang;
c. ruang pendukung; dan
d. alat/fasilitas pendukung.

(3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
a. koneksi internet;
b. pusat data dan *server* aplikasi;
c. telepon pintar; dan
d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dan Naker harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP dan Naker.

(2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dan Naker dapat mendayagunakan aparatur sipil negara dikecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 30

(1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP dan Naker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

(2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(4) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dan Naker dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP dan Naker.

Pasal 31

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, wali kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP dan Naker sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 32

(1) DPMPTSP dan Naker menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU.

(2) Pelaksanaan ...

(2) Pelaksanaan Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara cepat, tepat waktu, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dan Naker.

Pasal 33

(1) Pemohon izin berhak menyampaikan pengaduan secara lisan, tertulis dan atau menggunakan aplikasi elektronik melalui sistem OSS dan Aplikasi SP4N-LAPOR apabila pelayanan administrasi dan teknis perizinan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

(2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
   a. *Call Centre*; atau
   b. Loket Pengaduan di DPMPTSP dan Naker.

(3) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Email dan Website DPMPTSP dan Naker; atau
   b. surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan Naker melalui kotak pengaduan, melalui pos dengan mencantumkan alamat kantor yang jelas dan lengkap.

(4) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti secara langsung dan/atau tidak langsung.

(5) Untuk pengaduan yang ditindaklanjuti secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengaduan masyarakat yang sifatnya administratif.

(6) Untuk pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengaduan masyarakat yang sifatnya teknis dan melibatkan Tim Pembinaan dan Pengawasan, Tim Teknis dan/atau unsur Lembaga lain yang terkait.

Pasal 34

Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan paling sedikit meliputi:

a. menerima serta meregistrasi pengaduan layanan perizinan berusaha;
b. memeriksa kelengkapan dokumen;
c. menelaah, menanggapi mengklasifikasi jenis aduan dan mengidentifikasi aduan yang menjadi prioritas penyelesaian;
d. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil penanganan pengaduan;
e. menatausahakan;

f. melaporkan ...

f. melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada pimpinan; dan
g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 35

Pengaduan dalam hal substansi disampaikan ke Perangkat Daerah terkait.

Pasal 36

Mekanisme, waktu penyelesaian, dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dan Naker.

BAB IX

PELAYANAN INFORMASI

Pasal 37

(1) PTSP menyediakan layanan informasi Pelayanan pada DPMPTSP dan Naker yang dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada penyelenggara PTSP Perangkat Daerah Kota dalam hal ini DPMPTSP dan Naker Kota.

(3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. layanan informasi umum perizinan berusaha;
b. profil kelembagaan, struktur organisasi;
c. maklumat pelayanan, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
d. kamus OSS;
e. user manual OSS;
f. FAQ;
g. simulasi perizinan;
h. penilaian kinerja PTSP; dan
i. pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pasal 38

(1) Pelayanan Informasi dapat dilakukan melalui:
a. subsistem layanan informasi pada sistem OSS;
b. media cetak;
c. melalui petugas pendamping di DPMPTSP dan Naker; dan
d. media lainnya.

(2) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB X ...

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi di lingkup Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKUsebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan Naker kota selaku koordinator bersama Perangkat Daerah teknis.

(3) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis dilakukan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah terkait

(4) Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis di kota, dilakukan oleh Wali Kota sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas:
a. pemenuhan komitmen; dan
b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, usaha dan/atau kegiatan.

(6) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, tim koordinasi pembinaan pengawasan mengambil tindakan berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
c. pencabutan perizinan berusaha.

(7) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU memerlukan kajian teknis/tinjauan lokasi maka pelaksanaannya dilakukan oleh tim koordinasi pembinaan pengawasan.

(8) Tim koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya sebagaimana dimaksud, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

(9) Dalam rangka pembinaan pengawasan dan pengendaliannya DPMPTSP dan Naker melakukan monitoring dalam bentuk rapat kordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait, pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU, serta dalam bentuk kegiatan lainnya.

BAB XI ...

BAB XI

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 40

(1) Pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara daring melalui sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.

(2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi:
   a. pelaku usaha mikro; dan
   b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 42

(1) Kepala DPMPTSP dan Naker setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk melaporkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha UMKU yang diterbitkan dan ditolak; dan
   b. kendala teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta solusi.

(3) Kepala DPMPTSP dan Naker Kota setiap 3 (tiga) bulan melaporkan Realisasi invetasi penanaman modal kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ...

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. WALI KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

IRFANI

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 16